PARADIGMA POLITIK HIJAU DALAM KONFLIK PERTAMBANGAN: PEMERINTAH DAERAH DAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN NIKEL DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

Jocelyn Lepong Bulan
NPP. 33.0805
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: jocelynb123@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Fadhli Zul Fauzi, S.IP, MPA
Email: fadhli@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *North Morowali Regency faces a fundamental dilemma between nickel mining economic growth and environmental preservation. Mining activities have caused water pollution, deforestation, flash floods, and social conflicts from lost livelihoods. Weak local government oversight, overlapping Mining Business Licenses (IUP), and insufficient reclamation accountability are the core unresolved problems.* ***Purpose:*** *This research aims to analyze the extent to which green politics has been applied in nickel mining governance in North Morowali Regency, using Robyn Eckersley's (2004) The Green State theory as its primary framework.* ***Method:*** *This research uses a qualitative case study approach grounded in a constructivism paradigm. Data were collected through triangulation of in-depth interviews with government officials, indigenous leaders, environmental activists, and mining company representatives; field observations; and documentation of mediation records and regional regulations. Analysis was conducted inductively across three dimensions of the Green State theory: ecological stewardship, democratic mediation, and transformative governance.* ***Result:*** *Findings show the Environmental Quality Index (IKLH) rose from 55.79 (2022) to 87.24 (2025) through a three-layer monitoring system and RKAB sanction mechanisms, though post-mining reclamation remains minimal. The Mepau-pau customary deliberation through the Witamori Customary Council proved culturally effective in de-escalating conflicts, though public transparency remains weak. Centralization of licensing authority under Law No. 3 of 2020 has significantly constrained local government agency.* ***Conclusion:*** *The research concludes that regulatory quality is a critical dimension to be added to the Green State theory. Recommendations include establishing a dedicated mining oversight unit within the Environmental Agency, revising Regional Regulation No. 7 of 2016 with clear operational standards, and developing a digital complaint system to advance sustainable and socially just mining governance.*

Keywords*: Green State, Green Politics, Local Government, Mining Conflict, Nickel Mining, North Morowali.*

ABSTRAK

Permasalahan: Kabupaten Morowali Utara menghadapi dilema antara pertumbuhan ekonomi pertambangan nikel dan pelestarian lingkungan. Aktivitas pertambangan menimbulkan

pencemaran air, deforestasi, banjir bandang, serta konflik sosial akibat hilangnya mata pencaharian masyarakat. Lemahnya pengawasan pemerintah daerah, tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan minimnya akuntabilitas reklamasi menjadi permasalahan utama. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep politik hijau dalam pengelolaan pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara menggunakan teori *The Green State* oleh Robyn Eckersley (2004). **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus berparadigma *constructivisme*. Data dikumpulkan melalui triangulasi wawancara mendalam bersama pejabat pemerintah, tokoh adat, aktivis lingkungan, dan perwakilan perusahaan; observasi lapangan; serta dokumentasi berita acara mediasi dan peraturan daerah. Analisis dilakukan secara induktif berdasarkan tiga dimensi teori *Green State: ecological stewardship, democratic mediation*, dan *transformative governance*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan IKLH meningkat dari 55,79 (2022) menjadi 87,24 (2025) berkat sistem pemantauan tiga lapis dan mekanisme sanksi RKAB, namun reklamasi lahan masih minimal. Mekanisme musyawarah adat Mepau-pau melalui Dewan Adat Witamori terbukti efektif meredam konflik, meski transparansi informasi publik masih lemah. Sentralisasi kewenangan perizinan pasca UU Nomor 3 Tahun 2020 membatasi ruang gerak pemerintah daerah secara signifikan. **Kesimpulan:** Penelitian menyimpulkan kualitas regulasi merupakan dimensi kritis yang perlu ditambahkan dalam teori *Green State*. Penelitian merekomendasikan pembentukan unit teknis khusus pengawasan pertambangan di Dinas Lingkungan Hidup, revisi Perda Nomor 7 Tahun 2016 dengan pakem operasional yang jelas, dan sistem pengaduan berbasis digital guna mendorong tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Green State, Konflik Pertambangan, Morowali Utara, Politik Hijau, Pertambangan Nikel, Pemerintahan Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemeliharaan sumber daya alam yang terintegrasi dengan kebijakan publik menjadi pilar utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Di sektor pertambangan, politik lingkungan berperan krusial karena aktivitas eksploitasi mineral kerap memicu dilema kompleks antara akselerasi ekonomi dan perlindungan ekologi (Yanfika et al., 2020). Perspektif kepemimpinan publik juga menjadi penting dalam konteks tersebut, karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat menentukan efektivitas pengelolaan krisis dan penyelesaian konflik sumber daya alam, sebagaimana ditegaskan oleh Pitono dan Fauzi (2025) bahwa legitimasi dan kepercayaan publik merupakan elemen *fundamental* bagi keberhasilan kepemimpinan dalam situasi krisis. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya alam demi kemakmuran rakyat yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Indonesia menempati posisi strategis sebagai produsen nikel terbesar di dunia berdasarkan data *United States Geological Survey* (USGS), dengan volume produksi mencapai 2,67 juta ton. Seiring dengan proyeksi *International Energy Agency* (IEA) terkait melonjaknya permintaan komoditas nikel global hingga 30 kali lipat pada tahun 2040 untuk industri kendaraan listrik, Pemerintah Indonesia secara konsisten menggulirkan strategi hilirisasi nikel (Nisaa, 2023). Kebijakan ini diimplementasikan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, yang kini menjadi salah satu pusat investasi pertambangan nikel sangat aktif dengan beroperasinya berbagai perusahaan besar seperti PT

Gunbuster Nickel Industry (GNI), PT Stardust Estate Investment (SEI), PT Central Omega Resources Tbk, dan PT Enersteel.

Di satu sisi, ekspansi industri ekstraktif ini memberikan kontribusi yang sangat masif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas lapangan kerja, serta memacu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Kompas.com, 2022). Namun di sisi lain, eksploitasi yang masif tersebut memicu ancaman ekologis yang berat, mulai dari deforestasi hutan primer, degradasi lahan, hingga penurunan kualitas lingkungan hidup Randrikasari et al. (2025). Indikasi kerusakan lingkungan ini terkonfirmasi dari uji kualitas air di kawasan pemantauan laboratorium lingkungan tahun 2024 yang menghasilkan skor status mutu air US-EPA sebesar -12, yang mengategorikan perairan Morowali Utara berada pada kondisi terindikasi polusi sedang (Tingkat C) akibat kontaminasi material tambang.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penulis berfokus pada permasalahan konflik pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara yang memperlihatkan adanya ketegangan antara orientasi pembangunan ekonomi daerah dan tuntutan perlindungan lingkungan hidup. Namun demikian, penelitian ini tidak semata-mata berangkat dari fenomena empiris kerusakan lingkungan atau konflik sosial yang terjadi di lapangan, melainkan dari adanya kesenjangan akademik dalam penelitian terdahulu. Berdasarkan kajian literatur, penelitian sebelumnya lebih banyak menelaah persoalan pertambangan nikel dari aspek yang terpisah-pisah. Oktaviani, Utami, dan Kamal (2024) menitikberatkan pada efektivitas hukum lingkungan dalam penyelamatan Danau Tiu, sementara Yudhoprakoso dan Fristikawati (2022) berfokus pada aspek perizinan dan perlindungan lingkungan dalam perspektif normatif. Pasinringi (2022) mengkaji konflik antara masyarakat dan perusahaan dari sudut pandang kebijakan publik, sedangkan Agussalim et al. (2023) menganalisis kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel melalui perspektif politik lingkungan. Penelitian Hudayana et al. (2020) lebih menyoroti respons masyarakat terhadap ekspansi industri nikel, sementara Lampe et al. (2024) menelaah strategi komunikasi lingkungan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak pertambangan nikel, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana pemerintah daerah membangun dan menjalankan paradigma politik hijau dalam mengelola konflik pertambangan. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis peran pemerintah daerah sebagai aktor politik dan institusional dalam memediasi kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis menggunakan kerangka teori Green State dari Robyn Eckersley yang mencakup dimensi *ecological stewardship, democratic mediation, dan transformative governance*. Dengan demikian, research gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif politik hijau dengan analisis terhadap paradigma pemerintah daerah dalam pengelolaan konflik pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana pemerintah daerah merespons dan memediasi pertentangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi pertambangan dan tuntutan keadilan ekologis melalui pendekatan *Green State*.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi teoretis untuk memperkaya khazanah ilmu pemerintahan mengenai tata kelola sumber daya alam ekologis di daerah otonom melalui lensa paradigma politik hijau. Secara praktis, penelitian ini sangat mendesak dilakukan saat ini guna menyediakan basis data empiris yang objektif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mengevaluasi sistem pengawasan lingkungan, perumusan kebijakan hilirisasi yang ramah lingkungan, serta penyusunan strategi resolusi konflik pertambangan yang

berkeadilan. Apabila penelitian ini tidak segera dilakukan, pemerintah daerah akan kehilangan landasan analitis yang kuat untuk membenahi tata kelola pertambangan, sehingga risiko bencana ekologis yang lebih destruktif, stagnasi ekonomi jangka panjang akibat biaya pemulihan sosial-ekonomi yang membengkak, serta eskalasi konflik vertikal antara masyarakat dan korporasi berpotensi terus meluas tanpa solusi yang berkelanjutan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas tata kelola pertambangan, konflik lingkungan, dan peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Oktaviani, Utami, dan Kamal (2024) menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan berperan penting dalam penyelamatan Danau Tiu di Morowali Utara, meskipun implementasi pengawasan dan penegakan sanksi terhadap perusahaan tambang masih lemah. Temuan serupa dikemukakan oleh Yudhoprakoso dan Fristikawati (2022) yang menyoroti belum optimalnya fungsi pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan nikel akibat rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan. Selanjutnya, Pasinringi (2022) menemukan bahwa konflik antara masyarakat dan perusahaan pertambangan di Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi mediasi dan penyelesaian sengketa. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rusfiana dan Hermawan (2019) yang menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan yang tidak dikelola secara berkelanjutan berpotensi menimbulkan berbagai risiko bencana pascatambang yang dapat mengancam ketahanan wilayah dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah tidak hanya dibutuhkan dalam aspek pengawasan administratif, tetapi juga dalam upaya mitigasi risiko lingkungan dan perlindungan masyarakat terdampak. Keseluruhan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas tata kelola pertambangan sangat ditentukan oleh kualitas regulasi, pengawasan, kapasitas kelembagaan, serta kemampuan pemerintah dalam menangani konflik dan dampak lingkungan yang muncul akibat aktivitas pertambangan.

Kajian lain lebih menekankan pada dimensi ekologis, sosial, dan politik dalam aktivitas pertambangan. Agussalim et al. (2023) mengidentifikasi bahwa kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel di Kolaka dipicu oleh konflik kepentingan antara orientasi pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Hudayana et al. (2020) menunjukkan bahwa kegagalan mekanisme mediasi formal mendorong masyarakat menggunakan kekerasan komunal sebagai strategi negosiasi terhadap perusahaan tambang. Sementara itu, Lampe, Yusuf, Kudratullah, dan Saputra (2024) menjelaskan efektivitas strategi komunikasi lingkungan yang dilakukan JATAM dalam membangun opini publik terkait penolakan pembuangan tailing di Morowali. Pada tingkat yang lebih luas, Sabilillah, Al Ghifari, dan Atsania (2024) menemukan bahwa dinamika kebijakan pertambangan nasional masih diwarnai keterbatasan ruang politik, fragmentasi gerakan sosial, dan lemahnya efektivitas advokasi kebijakan. Di sisi lain, Alfirdaus (2020) membuktikan bahwa konflik pertambangan dapat diselesaikan secara lebih efektif melalui peran aktif pemerintah daerah sebagai mediator netral yang mengedepankan dialog multipihak, kearifan lokal, dan penegakan regulasi yang konsisten. Temuan tersebut diperkuat oleh Nooraini (2017) yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan di kawasan industri sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui strategi tata kelola yang kolaboratif dan partisipatif. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor strategis yang menjembatani berbagai kepentingan pembangunan agar tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji persoalan pertambangan, konflik lingkungan, dan peran aktor

pemerintahan dalam merespons dampak aktivitas industri ekstraktif. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar karena sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek hukum lingkungan, pengawasan perizinan, gerakan masyarakat sipil, konflik sosial, pembangunan berkelanjutan, atau resolusi konflik secara parsial. Penelitian-penelitian tersebut juga memiliki keterbatasan, yakni belum mengintegrasikan dimensi ekologis, demokratis, dan tata kelola pemerintahan dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, serta belum secara khusus mengkaji paradigma pemerintah daerah dalam perspektif politik hijau. Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis paradigma Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam pengelolaan konflik pertambangan nikel menggunakan teori The *Green State* dari Robyn Eckersley melalui dimensi *ecological stewardship, democratic mediation, dan transformative governance*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis terhadap pengembangan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan, demokratis, dan berkeadilan ekologis.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini dibandingkan studi-studi terdahulu terletak pada penggunaan kerangka analisis teori *Green State* Eckersley (2004) secara utuh sebagai perspektif utama dalam memahami dinamika paradigma pemerintah daerah terhadap konflik pertambangan nikel di tingkat kabupaten. Kebaruan dapat dilihat dari empat aspek. Pertama, dari segi teori: penelitian ini mengaplikasikan teori *Green State* dengan tiga dimensi (*ecological stewardship, democratic mediation,* dan *transformative governance*) secara terintegrasi, yang belum dilakukan penelitian sebelumnya di konteks pertambangan nikel Indonesia. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis baru dengan menunjukkan bahwa kualitas regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan, tetapi merupakan mekanisme kelembagaan yang menentukan efektivitas hubungan antara *ecological stewardship, democratic mediation,* dan *transformative governance*. Temuan ini memperluas teori *Green State* Eckersley dengan menempatkan kualitas regulasi sebagai dimensi keempat yang menjelaskan bagaimana kapasitas negara menerjemahkan komitmen ekologis ke dalam praktik tata kelola yang efektif, sehingga menjembatani kesenjangan antara orientasi normatif negara hijau dan implementasi kelembagaan di tingkat pemerintahan daerah. Kedua, dari segi metode: kombinasi wawancara mendalam 18 informan lintas tingkatan (pemerintah, perusahaan, adat, LSM, dan masyarakat terdampak) menghasilkan triangulasi perspektif yang lebih komprehensif. Ketiga, dari segi objek penelitian: Kabupaten Morowali Utara dipilih karena memiliki karakteristik unik sebagai wilayah dengan konflik pertambangan nikel aktif dan mekanisme adat Witamori yang fungsional. Keempat, dari segi temuan baru: penelitian ini mengidentifikasi dimensi kualitas regulasi sebagai dimensi keempat yang perlu ditambahkan dalam teori *Green State* Eckersley, yang terbukti secara empiris sebagai prasyarat transformasi kelembagaan menuju *green governance.*

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan konsep politik hijau dalam pengelolaan pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma *constructivism* dan rancangan studi kasus. Paradigma *constructivism* memandang realitas sebagai hasil konstruksi sosial yang bersifat dinamis dan kontekstual (Bahri, 2023). Paradigma ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami penerapan politik hijau dalam konflik pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara dari perspektif para aktor yang terlibat.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggali makna, pengalaman, dan pandangan subjektif pemerintah daerah, masyarakat terdampak, perusahaan tambang, serta pemangku kepentingan lainnya mengenai dinamika konflik pertambangan dan upaya penyelesaiannya dalam konteks sosial, historis, dan kultural setempat. Rancangan studi kasus dipilih karena konflik pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara merupakan fenomena yang kompleks, kontekstual, dan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Melalui studi kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika hubungan antara pemerintah daerah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat terdampak dalam kerangka politik hijau.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap tujuh informan kunci yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Ketua Dewan Adat Witamori, perwakilan perusahaan pertambangan nikel, serta tiga orang masyarakat pemilik lahan yang terdampak aktivitas pertambangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah dipilih sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dalam pengawasan lingkungan dan pengendalian dampak pertambangan. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dipilih karena berperan dalam koordinasi kebijakan pemerintahan daerah terkait penyelesaian konflik. Ketua Dewan Adat Witamori dipilih untuk memperoleh perspektif masyarakat adat dalam menyikapi aktivitas pertambangan. Perwakilan perusahaan pertambangan nikel dipilih untuk memberikan informasi mengenai kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan dari pihak korporasi. Sementara itu, tiga orang masyarakat pemilik lahan dipilih karena mengalami secara langsung dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi lingkungan dan dinamika hubungan antaraktor, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah peraturan, laporan pemerintah, berita acara mediasi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik serta member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi peneliti dengan informasi yang diberikan. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan seleksi, penyederhanaan, dan pengelompokan data berdasarkan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, matriks, dan kategorisasi temuan sehingga memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses verifikasi secara berulang untuk memperoleh temuan yang kredibel dan konsisten. Temuan penelitian kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka teori *The Green State* dari Robyn Eckersley yang terdiri atas dimensi *ecological stewardship, democratic mediation*, dan *transformative* governance. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, selama dua bulan, yaitu pada periode Maret hingga April 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis masalah konflik menggunakan teori yang digunakan peneliti dari Robyn Eckersley dalam *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty* (2004) menegaskan bahwa penyelesaian konflik lingkungan yang efektif bertumpu pada tiga prinsip utama yaitu, *ecological stewardship, democratic mediation, dan transformative governance.* Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Ecological Stewardship

Dimensi *ecological stewardship* menurut Eckersley (2004) merujuk pada peran aktif negara sebagai pengelola dan pelindung ekosistem. Di Kabupaten Morowali Utara, dimensi ini dianalisis melalui tiga indikator empiris yaitu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan, upaya mitigasi dan rehabilitasi lahan pascatambang, dan program pemantauan kualitas lingkungan secara berkala. Mekanisme sanksi diterapkan secara bertahap mulai dari teguran tertulis hingga penghentian operasional. Instrumen yang paling efektif adalah penolakan atau penundaan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hingga 26 Desember 2024, dari 830 permohonan perizinan RKAB untuk komoditas mineral, sebanyak 262 permohonan ditolak.

Hal ini dipertegas oleh hasil wawancara dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diperoleh keterangan bahwa "Kalau ditanya efek jera, kami selalu tegaskan kalau tidak patuh lingkungan, RKAB mereka bisa sulit disetujui tahun depan." Pernyataan tersebut menunjukkan adanya mekanisme sanksi administratif sebagai upaya mendorong kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa pemantauan kualitas lingkungan dilakukan melalui sistem tiga lapis yang meliputi laporan RKL-RPL perusahaan setiap semester, inspeksi lapangan oleh tim gabungan ESDM dan DLH, serta pengujian kualitas lingkungan oleh laboratorium pihak ketiga yang terakreditasi. Indikator paling terukur adalah tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagaimana disajikan pada **Tabel 1** berikut:

Tabel 1.
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2025

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Kategori & Peringkat Nasional
2021	0,00	89,05	89,19	55,60	Data awal; IKA belum terverifikasi
2022	0,00	89,29	89,61	55,79	Data awal; IKA belum terverifikasi
2023	60,00	87,01	89,10	77,31	Sedang | Nasional: 83/514 | Provinsi: 9/13
2024	63,33	90,46	89,25	79,99	Sedang | Nasional: 50/514 | Provinsi: 4/13
2025	-	-	-	87,24	Baik | Nasional: 14/514 | Provinsi: 3/13

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara, Maret–April 2026

Lompatan IKLH dari 55,79 (2022) menjadi 87,24 (2025) mencerminkan penguatan kapasitas pengawasan kualitas lingkungan. Namun tren positif ini harus dibaca secara kritis: Indeks Respon yang mengukur upaya aktif pemerintah dan perusahaan justru turun dari 36,39 (2024) menjadi 15,46 (2025), mengindikasikan perbaikan mungkin lebih didorong faktor alam dibanding intervensi tata kelola yang konsisten. Temuan ini sejalan dengan pendekatan evaluasi kualitas lingkungan yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di mana capaian IKLH tidak hanya dipengaruhi oleh *intervensi* kebijakan, tetapi juga oleh kondisi *hidrometeorologi* seperti curah hujan, debit sungai, kapasitas asimilasi badan air, dan dinamika tutupan vegetasi alami. Dalam beberapa studi, peningkatan kualitas air dan udara dapat terjadi secara temporer akibat tingginya curah hujan yang meningkatkan proses pengenceran polutan (*dilution effect*) serta mempercepat pemulihan alami ekosistem (*natural recovery*), meskipun tidak disertai peningkatan signifikan dalam program pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, penurunan Indeks Respon pada tahun 2025 perlu dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kenaikan IKLH belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan tata kelola lingkungan, melainkan kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekologis eksternal yang berada di luar intervensi langsung pemerintah daerah maupun perusahaan.

3.2. *Democratic Mediation*

Dimensi *democratic mediation* menekankan peran krusial negara dalam memfasilitasi dialog demokratis yang *inklusif* (Eckersley, 2004). Di Morowali Utara, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator mediasi, meskipun cenderung bersifat reaktif. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah menggambarkan "Dalam kondisi konflik terbuka, pemerintah segera memanggil manajemen perusahaan dan perwakilan warga untuk duduk bersama". Penjelasan untuk memperjelas gambaran konflik dan respons pemerintah, peneliti merangkum tiga kasus konflik utama yang terdokumentasi dalam berita acara mediasi konflik 2025 pada penjabaran singkat **Tabel 2** sebagai berikut:

Tabel 2.
Kasus Konflik Pertambangan Nikel dan Respons Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025

No.	Kasus Konflik	Aktor Terlibat	Respons Pemerintah & hasil
1.	Sengketa Lahan Tokonanaka (Mei 2025)	Pemerintah Daerah, PT Tambang, Masyarakat Adat	Verifikasi lapangan, sinkronisasi data kepemilikan, perusahaan diwajibkan menghormati hak tanah sebelum operasi lanjut
2.	Dampak Ekologis PT GMM(Juli 2025)	Dinas Lingkungan Hidup, PT GMM, Masyarakat Terdampak	Normalisasi drainase, penyiraman jalan rutin, pembangunan sediment pond berdasarkan rapat mediasi di Kantor Bupati
3.	Banjir Bandang Desa Molino (September 2025)	Pemerintah Daeah, PT Bumanik, Masyarakat Bahontula	Mediasi Mepau-pau; perusahaan diminta percepat reklamasi dan re-vegetasi, sediment pond dibangun, monitoring DLH diperketat

Sumber: Berita Acara Mediasi Konflik Pertambangan Kabupaten Morowali Utara, Diolah oleh Peneliti, Maret–April 2026

Temuan paling signifikan adalah peran sentral Lembaga Adat Witamori melalui mekanisme "Mepau-pau", yaitu musyawarah untuk mufakat yang mengutamakan pendekatan dari hati ke hati. Ketua Dewan Adat Witamori, Drs. Julius Pode, menegaskan filosofi dasarnya "Air mata akan timbul bilamana mata air dirusak." Kepala Dinas ESDM mengakui "Di Morowali Utara ini kearifan lokal sangat kuat. Seringkali kata-kata dari pemangku adat lebih didengar daripada regulasi kaku". Tantangan utama adalah transparansi informasi yang belum memadai. Pengaduan masyarakat masih mengandalkan mekanisme surat manual kepada Bupati tanpa *platform digital* terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi lingkungan secara real-time.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat terdampak di Kecamatan Petasia Timur yang menyatakan bahwa informasi mengenai hasil pemantauan kualitas air, tindak lanjut pengaduan, maupun laporan reklamasi perusahaan tidak dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Salah satu informan masyarakat mengungkapkan, "Kami biasanya hanya mengetahui hasil rapat setelah ada penyampaian dari pemerintah desa atau tokoh masyarakat. Tidak ada aplikasi atau website yang bisa kami buka untuk melihat perkembangan laporan yang kami sampaikan." Kondisi ini menunjukkan bahwa akses informasi publik masih bergantung pada komunikasi informal dan belum didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi.

Data dokumentasi penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh pengaduan yang tercatat dalam Berita Acara Mediasi Konflik Pertambangan Tahun 2025 diajukan melalui surat resmi, pertemuan tatap muka, atau forum musyawarah yang difasilitasi pemerintah daerah. Selama penelitian berlangsung, peneliti tidak menemukan keberadaan portal pengaduan

lingkungan berbasis digital maupun dashboard publik yang memuat data kualitas lingkungan secara berkala. Akibatnya, masyarakat mengalami keterbatasan dalam memantau tindak lanjut pengaduan dan perkembangan komitmen perusahaan pasca mediasi. Berdasarkan perspektif Democratic Mediation Eckersley (2004), kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi telah tersedia melalui forum mediasi dan musyawarah adat Mepau-pau, namun prinsip keterbukaan informasi belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal, transparansi merupakan prasyarat penting bagi terciptanya partisipasi demokratis yang substantif karena memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang memadai sebelum terlibat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan.

3.3. *Transformative Governance*

Transformative governance membahas upaya negara mentransformasikan tata kelola dari paradigma ekstraktif-liberal menuju model yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial (Eckersley, 2004). Di Morowali Utara, pemerintah kabupaten mengembangkan empat strategi adaptif meski terkendala sentralisasi kewenangan pasca UU Nomor 3 Tahun 2020. Penguatan fungsi koordinasi lintas tingkatan pemerintahan. DLH Kabupaten tidak membatasi diri secara kaku pada batas kewenangan formal, tetap memantau secara koordinatif terhadap 54 perusahaan tambang dengan izin lingkungan tingkat kabupaten. Kedua, pemanfaatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem sebagai fondasi hukum lokal. Ketiga, pengarahan program CSR pada tiga prioritas strategis: penyerapan tenaga kerja lokal, pembangunan infrastruktur desa, dan etika lingkungan. Keempat, formalisasi lembaga adat Witamori oleh Bupati sebagai mitra tata kelola yang sah melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021.

Sentralisasi kewenangan pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa konsekuensi signifikan terhadap kapasitas pengawasan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Sebelum perubahan regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas dalam proses pengawasan, pembinaan, dan penyampaian rekomendasi terhadap kegiatan pertambangan di wilayahnya. Namun, setelah kewenangan perizinan dan pengawasan strategis dialihkan ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten lebih banyak berperan sebagai fasilitator koordinasi daripada sebagai aktor pengawas yang memiliki otoritas langsung. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam melakukan tindakan korektif terhadap pelanggaran lingkungan yang ditemukan di lapangan karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif maupun mengevaluasi izin usaha pertambangan secara langsung.

Dampak sentralisasi tersebut terlihat pada terjadinya kesenjangan antara kedekatan pemerintah daerah dengan lokasi permasalahan dan keterbatasan kewenangan yang dimiliki untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan pihak yang paling cepat menerima keluhan masyarakat terkait pencemaran lingkungan, konflik lahan, maupun kerusakan infrastruktur akibat aktivitas pertambangan. Akan tetapi, penyelesaian permasalahan tersebut tetap bergantung pada respons pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan utama sektor pertambangan. Akibatnya, proses penanganan sering kali memerlukan waktu yang lebih panjang dan berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan lingkungan serta responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat terdampak.

Dalam perspektif *Green State* Eckersley (2004), kondisi tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara kebutuhan transformasi tata kelola lingkungan yang partisipatif dengan struktur kewenangan yang semakin terpusat. *Transformative governance* mensyaratkan kemampuan institusi pemerintah untuk melakukan perubahan tata kelola secara adaptif dan responsif terhadap persoalan ekologis di tingkat lokal. Namun, keterbatasan kewenangan pasca UU Nomor 3 Tahun 2020 menyebabkan pemerintah daerah hanya mampu menjalankan fungsi

koordinatif dan persuasif, sehingga kapasitas transformasinya dalam mengarahkan praktik pertambangan menuju tata kelola yang berkelanjutan menjadi kurang optimal. Dengan demikian, tantangan utama transformative governance di Kabupaten Morowali Utara tidak hanya terletak pada keterbatasan sumber daya kelembagaan, tetapi juga pada struktur regulasi yang membatasi ruang intervensi pemerintah daerah dalam pengawasan sektor pertambangan.

Namun, transformasi kelembagaan ini menghadapi tantangan struktural serius. Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki unit khusus yang secara eksklusif berfokus pada pengawasan pertambangan nikel. Koordinasi antartingkatan pemerintahan berjalan vertikal-searah tanpa protokol komunikasi yang mengikat. Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara, Ir. Musda Guntur, yang menyatakan bahwa "Kami mendorong perusahaan untuk segera melakukan penanaman kembali pada lahan yang sudah selesai dieksploitasi agar ekosistem tidak rusak permanen." Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemulihan lingkungan pascatambang. Dalam konteks teori *Green State* yang dikemukakan oleh Eckersley (2004), upaya tersebut mencerminkan bentuk *transformative governance* yang tidak selalu diwujudkan melalui perubahan kelembagaan yang radikal, melainkan melalui serangkaian langkah adaptif yang secara bertahap mengarahkan tata kelola pertambangan dari paradigma ekstraktif menuju tata kelola yang lebih responsif terhadap kebutuhan ekologis dan sosial masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan konsep politik hijau dalam penyelesaian konflik pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara menyajikan dinamika kelembagaan yang kompleks. Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Alfirdaus (2020) bahwa resolusi konflik pertambangan dapat berhasil melalui pendekatan berbasis lokalitas yang melibatkan pemerintah daerah sebagai mediator. Integrasi lembaga adat Witamori ke dalam sistem tata kelola formal merupakan inovasi tata kelola yang melampaui mekanisme birokrasi konvensional, sebagaimana dicita-citakan Eckersley (2004). Berbeda dengan temuan Yudhoprakoso & Fristikawati (2022) yang lebih menekankan kelemahan normatif, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah Morowali Utara sesungguhnya memiliki kapasitas adaptif yang signifikan melalui strategi kelembagaan informal. Sejalan dengan Hudayana et al. (2020), penelitian ini menemukan bahwa ketika jalur komunikasi formal tidak berfungsi baik, mekanisme adat menjadi pilihan utama.

Temuan terpenting adalah identifikasi dimensi kualitas regulasi yang belum diformulasikan Eckersley (2004). Koordinator Advokasi Walhi Sulawesi Tengah mengidentifikasi bahwa "Pengawasan pemerintah masih sangat terfragmentasi. Ada tiga pihak yang seharusnya mengawasi: kabupaten, provinsi, dan pusat. Melihat praktiknya masing-masing merasa itu tanggung jawab pihak lain". Kondisi ini membuktikan bahwa transformasi kelembagaan membutuhkan fondasi regulasi yang kuat, operasional, dan adaptif terhadap perubahan distribusi kewenangan.

Temuan penelitian ini pada dasarnya memperkuat sekaligus memperluas teori *Green State* yang dikemukakan Eckersley (2004). Pada dimensi ecological stewardship, keberadaan sistem pemantauan lingkungan berlapis dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsi sebagai pengelola ekologis (*ecological steward)* sebagaimana dijelaskan dalam teori. Pada dimensi democratic mediation, pengakuan formal terhadap Dewan Adat Witamori dan penggunaan mekanisme Mepau-pau menunjukkan bahwa mediasi demokratis tidak hanya berlangsung melalui institusi formal negara, tetapi juga melalui institusi adat yang memiliki legitimasi sosial yang kuat. Sementara itu, pada dimensi *transformative governance*, integrasi lembaga adat ke dalam tata kelola pertambangan menunjukkan adanya transformasi kelembagaan menuju tata

kelola yang lebih partisipatif dan kontekstual. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan transformasi kelembagaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi dan kejelasan distribusi kewenangan antarlevel pemerintahan. Temuan ini memperluas teori *Green State* dengan menunjukkan bahwa kualitas regulasi merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya negara hijau di tingkat lokal, terutama dalam konteks tata kelola sumber daya alam yang melibatkan banyak aktor dan tingkatan pemerintahan. Adapun saya menjabarkan singkat poin inti dari setiap dimensi mencakup temuan dan gap masalahnya pada **Tabel 3.**

Tabel 3.

Ringkasan Analisis Tiga Dimensi *Green State* di Kabupaten Morowali Utara

Dimensi *Green State*	Temuan Empiris di Morut	Gap / Keterbatasan
Ecological Stewardship	Sanksi bertahap (teguran penghentian operasi pencabutan IUP) IKLH naik dari 77 menjadi 87 sistem pemantauan tiga lapis (RKL-RPL + tim gabungan + lab independen)	Kewenangan pengawasan terfragmentasi(kabupaten-provinsi-pusat) reklamasi sering bersifat minimal (penanaman hijau tanpa mempertimbangkan fungsi hidrologis)
Democratic Mediation	Forum mediasi di kecamatan/kabupaten; Mepau-pau sebagai mekanisme adat; Dewan Adat Witamori dikukuhkan oleh Bupati; keterwakilan tokoh masyarakat dalam forum	Pengaduan masih manual (surat ke Bupati) belum ada platform digital terpadu dan transparansi informasi lingkungan real-time belum tersedia
Transformative Governance	Lembaga adat diintegrasikan formal dalam tata kelola *Green Industry* dari ESDM dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 sebagai fondasi hukum lokal; CSR diarahkan ke tenaga kerja lokal dan infrastruktur desa	Distribusi kewenangan pasca UU Minerba membatasi ruang gerak kabupaten; potensi relasi oligarki elite-perusahaan; transformasi masih pada tahap awal

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan dimensi kualitas regulasi sebagai temuan signifikan tambahan. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 belum memiliki pakem operasional yang jelas terlihat dari tidak adanya mekanisme monitoring berkala yang terstandarisasi, tidak ada kewajiban pelaporan mandiri yang mengikat perusahaan pascamediasi, dan tidak ada ketentuan yang mengatur pembagian tanggung jawab lintas tingkat pemerintahan secara eksplisit. Kepala Desa Molino mengungkapkan "Secara regulasi memang ada, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan ekosistem, tapi pelaksanaannya yang kami rasakan masih lemah". Konteks dari temuan menarik ini Di Kabupaten Morowali Utara, kesenjangan antara niat transformatif dan kapasitas regulasi yang tersedia menjadi hambatan utama yang perlu diatasi agar paradigma *Green Governance* tidak hanya hadir sebagai retorika kebijakan, melainkan benar-benar berfungsi sebagai kerangka tata kelola yang melindungi lingkungan dan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain faktor kualitas regulasi, konflik pertambangan di Kabupaten Morowali Utara juga dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural lainnya. Tingginya ketergantungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap sektor pertambangan mendorong pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan menegakkan

perlindungan lingkungan. Di sisi lain, kapasitas pengawasan daerah yang masih terbatas, termasuk keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pengawas lingkungan, menyebabkan pengendalian aktivitas pertambangan belum berjalan optimal. Konflik juga diperkuat oleh adanya relasi yang dekat antara elite politik dan korporasi tambang yang berpotensi memengaruhi objektivitas pengambilan kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pertambangan tidak hanya memerlukan perbaikan regulasi, tetapi juga penguatan kapasitas kelembagaan, independensi pengawasan, serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi daerah dan keberlanjutan lingkungan

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan konsep politik hijau dalam pengelolaan pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara belum berjalan optimal. Pada dimensi *ecological stewardship*, upaya perlindungan lingkungan telah dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, namun masih terkendala oleh tumpang tindih perizinan dan rendahnya pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang. Pada dimensi *democratic mediation*, pemerintah daerah telah memfasilitasi penyelesaian konflik melalui mekanisme musyawarah adat Mepau-pau yang melibatkan Dewan Adat Witamori dan dinilai efektif dalam meredam konflik. Sementara itu, pada dimensi *transformative governance*, transformasi tata kelola pertambangan belum optimal karena keterbatasan kelembagaan pengawasan dan koordinasi antarpemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas regulasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan sesuai prinsip politik hijau.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian dibatasi pada satu kabupaten sebagai studi kasus berdasarkan pendekatan Yin (2018), sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi secara statistik ke seluruh wilayah pertambangan nikel di Indonesia.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work)*: Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif pada beberapa kabupaten penghasil nikel di Sulawesi Tengah untuk menguji dimensi kualitas regulasi yang ditemukan dalam penelitian ini. Fokus penelitian dapat diarahkan pada efektivitas pengawasan lingkungan, transparansi informasi, kepatuhan reklamasi, dan penegakan sanksi guna menghasilkan model tata kelola pertambangan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan praktik internasional.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Bupati Morowali Utara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara, serta jajaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penyediaan data empiris. Terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Dewan Adat Witamori beserta seluruh masyarakat lingkar tambang yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai informan dan responden dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga turut disampaikan kepada Bapak Fadhli Zul Fauzi, S.I.P., MPA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penyusunan penelitian ini, serta kepada seluruh sivitas akademika IPDN Jatinangor yang telah mendukung proses pendidikan penulis hingga menyelesaikan studi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agussalim, M. S., Ariana, A., & Saleh, R. 2023. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka melalui pendekatan politik lingkungan. Palita: Journal of Social Religion Research, 8(1), 37-48. https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3610

Bahri, S. (2023). Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. CV. Media Sains Indonesia. https://scholar.ui.ac.id/en/publications/metodologi-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/

Eckersley, R. 2004. *The green state: Rethinking democracy and sovereignty*. Cambridge, MA, USA: MIT Press.

Hudayana, B., Suharko, & Widyanta, A. B. 2020. *Communal violence as a strategy for negotiation: Community responses to nickel mining industry in Central Sulawesi, Indonesia*. The Extractive Industries and Society, 7(4), 1547–1556. https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.08.012

JATAM Sulteng. (2020, August 27). Usir PT. Central Omega Resources Industri Indonesia (PT. CORII) dari Dusun V Lambolo, Desa Ganda-Ganda, Kabupaten Morowali Utara. https://jatamsulteng.org/usir-pt-central-omega-resources-industri-indonesia-pt-corii-dari-dusun-v-lambolo-desa-ganda-ganda-kabupaten-morowali-utara/

Kompas.com. (2022, July 5). Salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia, bupati berharap Morowali Utara jadi kabupaten terdepan. https://regional.kompas.com/read/2022/07/05/174120178/salah-satu-penghasil-nikel-terbesar-di-indonesia-bupati-berharap-morowali?page=all

Lampe, I., Yusuf, A., Kudratullah, K., & Saputra, G. B. R. (2024). *Environmental communication strategy against deep-sea tailings disposal in Morowali*. Jurnal Manajemen Komunikasi, 8(2). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4278122

Nisaa, C. (2023). Transisi energi dan peningkatan permintaan komoditas logam serta posisi Indonesia sebagai produsen nikel dunia. Trade Policy & Strategic Issue: Trade Post, 3(1), 35–40. Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. https://bkperdag.kemendag.go.id/storage/publikasi/39NzxiiXP4bUiBEIDsgDCLCd82wdAVtNmv3NMK1L.pdf

Nooraini, A. (2017). Strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sekitar kawasan industri Pulogadung DKI Jakarta. Jurnal Manajemen Pemerintahan dan Birokrasi IPDN. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/200/124

Oktaviani, N. I., Utami, C. R., & Kamal, U. (2024). Peran hukum lingkungan dalam upaya penyelamatan Danau Tiu (studi kasus tambang nikel di Kabupaten Morowali Utara). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(24). https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9253

Pasinringi, A. (2022). *Mining conflicts in Central Sulawesi: Corporate and public policy review*: Indonesian Journal of Policy Studies, 7(1), 45–61. https://amrsjournals.com/index.php/jamrsss/article/view/118

Pitono, A., & Fauzi, F. Z. (2025). *Public opinions on social media: How to become a trustworthy leader in times of crisis*. International Journal of Public Leadership, 21(1), 54–71. https://doi.org/10.1108/IJPL-07-2024-0076

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Proteksi dan Pengelolaan Ekosistem. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67447/perda-kab-morowali-utara-no-7-tahun-2016

Rusfiana, Y., & Hermawan, D. (2019). Potensi bencana alam pasca penambangan timah inkonvensional di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Perspektif ketahanan wilayah. Jurnal Konstituen, 1(1), 59–76. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/57-74

Randrikasari, O., Suwardi, Oktariani, P., & Islamiyah, N. (2025). *Strengthening Indonesia's nickel downstream industry through green energy-based smelter technology*. Jurnal Pengelolaan Lingkungan Pertambangan, 2(1). https://doi.org/10.70191/jplp.v2i1.60898

Sabilillah, S. A., Ghifari, A. H., & Atsania, R. G. (2024). *What went wrong*?: Dinamika hubungan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo dengan gerakan advokasi masalah kegiatan pertambangan minerba. Indonesia Foreign Policy Review, 11(1), Article 38. https://doi.org/10.5281/zenodo.14562420

Yin, R. K. 2018. *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Yanfika, H., Rangga, K. K., Viantimala, B., Listiana, I., Mutolib, A., & Rahmat, A.2020. *Evaluation of the Success of Programs and Strategy for Sustainable Coastal Community Development in Tanggamus Regency*: Journal of Physics: Conference Series, 1467(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1467/1/012026

Yudhoprakoso, P. W., & Fristikawati, Y. (2024). Peran pemerintah daerah dalam penambangan nikel: Masalah perizinan dan pelindungan lingkungan. Jurnal Gloria Justitia, 4(2). https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v4i2.6440